



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar temuan data-data dan penjelasan tentang penelitian yang penulis lakukan, maka temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Konsep *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada Firman Allah dalam surat al-Baqārah (2) ayat 236, 237, 241, dan surat al-Ahzāb (33) ayat 28 dan 49. Dari analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, penulis berkesimpulan bahwa dari aspek yuridis, hukum *mut'ah* menurut syariat Islam adalah wajib untuk semua istri yang diceraikan, baik *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Para Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, sehingga berbeda pula pandangan mereka terhadap hukum *mut'ah*. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, dalam qaul jadidnya berpendapat bahwa hukum *mut'ah* adalah wajib, kecuali bagi istri *qabla dukhul* dalam perkawinan *mufawwidhah*. Mazhab Maliki dan Hambali menetapkan hukum *mut'ah* adalah sunat untuk semua kondisi. Ibn Ḥazm al-Zahiri, berpendapat bahwa hukum memberikan *mut'ah* adalah wajib untuk semua kondisi perceraian, baik sebelum atau sesudah *dukhūl*, baik belum atau sudah ditentukan mahar. Tentang penyerahan *mut'ah*, sikap Rasulullah kepada para istrinya sebagaimana ditunjukkan dalam surat al-Ahzab (33): 28 dengan redaksi "...marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* justru didahulukan dari pengucapan talak. Dengan cara demikian, fungsi *mut'ah* sebagai hiburan benar-benar tercapai sehingga istri tidak terlalu bersedih. Dengan demikian cara

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perceraian dengan cara yang baik juga terpenuhi.

Implementasi pembebanan *mut'ah* di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, secara yuridis didasarkan kepada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an. Dari 20 putusan cerai talak yang mengabulkan permohonan Pemohon sekaligus membebaskan *mut'ah* kepada Pemohon, tidak ditemukan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan kepada Pasal 158 mau pun Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, meskipun istri dalam kondisi *ba'da dukhul* dengan mahar yang telah dilunasi. Menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, istri dalam kondisi tersebut (*ba'da dukhul* dengan mahar yang telah dilunasi) tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Akan tetapi Majelis hakim tetap membebaskan *mut'ah* kepada suami dengan alasan bahwa Pasal 158 tersebut tidak tepat diberlakukan, karena tidak sesuai dengan tujuan syari'at tentang *mut'ah*. Apalagi saat ini tidak ditemukan lagi pelaksanaan akad nikah tanpa penyerahan *mut'ah* (*mut'ah* terhutang) atau dengan mahar yang tidak ditetapkan. Tidak ditemukan data yang dapat memberi informasi tentang penyerahan *mut'ah* kepada istri, karena di dalam Berita Acara Sidang tidak disebutkan tentang ada atau tidaknya penyerahan *mut'ah*. Dari hasil kuisisioner dan wawancara terhadap 10 orang Hakim Ketua Majelis yang putusannya diteliti, diketahui bahwa delapan orang diantaranya menunda pelaksanaan ikrar talak jika suami belum siap menyerahkan *mut'ah* kepada istrinya dan istri keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa penyerahan *mut'ah*. Mereka beralasan bahwa *mut'ah* merupakan akibat adanya ucapan talak, oleh karena itu tidak ada talak jika tidak ada *mut'ah*. Di dalam Berita Acara Sidang, tidak ditemukan alasan penundaan ikrar talak dikarenakan suami belum siap menyerahkan *mut'ah*, melainkan hanya menyebutkan bahwa suami belum siap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengucapkan ikrar talak. Sedangkan dua diantara sepuluh orang Hakim tersebut tetap memperkenankan suami mengucapkan talak meskipun suami belum siap menyerahkan mut'ah, dengan alasan bahwa istri dapat mengajukan eksekusi sebagaimana ketentuan HIR/R.Bg. dan mereka tidak ingin mendapat sanksi sebagai hakim yang “*unprofesional conduct*”. Meskipun tidak ada data konkrit tentang jumlah suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istri yang diceraikan, namun ketegasan aturan penyerahan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak sangat diperlukan. Perkembangan yang sangat menggembirakan saat ini, adalah adanya hasil rumusan rapat pleno Kamar Agama di Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2017. Di antara hasil rumusan tersebut adalah ketentuan bahwa hak-hak istri pasca perceraian, harus diserahkan oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan. Hasil rumusan Kamar Agama ini merupakan jawaban dari persoalan penyerahan hak-hak istri pasca perceraian yang selama ini mengacu kepada hukum acara perdata umum, dan menjadi bahasan dalam Disertasi ini. Hasil rumusan Kamar Agama ini sekaligus membuktikan bahwa pengaturan waktu penyerahan *mut'ah* sangat penting. Dalam tatanan yuridis formil, kedudukan hasil rumusan kamar tersebut masih sangat lemah. Oleh karena itu, pengaturan dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan mutlak harus dilakukan, agar ketentuan yang bersumber dari hukum Islam dapat berlaku efektif sepanjang waktu. Jika tidak, maka ia akan berubah sesuai kehendak penguasa.

2. Ketentuan Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam untuk kondisi saat ini tidak tepat untuk dilaksanakan karena tidak sesuai dengan syariat Islam (nash al-Qur'an), apalagi jika dipandang dari perspektif *maqashid al-Syari'ah*. Al-Qur'an memerintahkan suami memberikan mut'ah secara umum, tanpa melihat kondisi istri dalam keadaan *qabla*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dukhul atau *ba'da dukhul*, sudah ditetapkan atau belum ditetapkan mahar. Secara yuridis, jika Pasal 158 diterapkan, maka tidak ada istri yang dapat memperoleh mut'ah, karena saat ini tidak ada lagi pernikahan dengan mahar terhutang atau belum ditetapkan mahar pada waktu akad nikah. Padahal sesuai tujuan pemberian mut'ah sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur'an, adalah sebagai hiburan bagi istri yang dijatui talak, maka secara psikologis tidak ada perbedaan antara perasaan istri yang sudah dukhul dengan istri yang belum dukhul ketika dijatui talak oleh suaminya, atau antara istri yang belum diberi mahar atau pun yang sudah diberi mahar.

3. Syariat Islam menyandarkan kewajiban *mut'ah* kepada perbuatan orang yang bertakwa, yaitu orang yang taat kepada perintah Allah dan nabi-Nya serta perintah ulil amri. Karena itu, pelaksanaan penyerahan *mut'ah* adalah sebagai cara perceraian yang baik dan penyerahannya pun harus pula dengan cara yang baik, baik dalam wujudnya maupun terhadap waktunya. Pengabaian terhadap hal-hal tersebut, seperti sengaja menunda-nunda penyerahannya, apalagi setelah adanya eksekusi, merupakan perbuatan zalim. Untuk mencegah timbulnya perbuatan zalim tersebut, konsep ideal pembebanan *mut'ah* menurut hemat penulis, diawali dari upaya damai dipersidangan oleh Majelis hakim, dan kemudian dilanjutkan kepada proses mediasi yang dibimbing oleh mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam proses mediasi itulah semua kewajiban suami yang merupakan akibat talak dimusyawarahkan, baik tentang jenis atau jumlahnya, maupun tentang waktu penyerahannya. Hasil musyawarah tersebut dapat diserahkan secara langsung atau dituangkan ke dalam putusan dan *mut'ah* dapat dititipkan kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan hingga ikrar talak diucapkan. Secara psikologis, dengan telah disepakatinya wujud mut'ah serta waktu penyerahannya, maka perhatian istri sudah tertuju kepada mut'ah yang akan ia terima. Hal itu akan memberi pengaruh terhadap kelancaran dan kecepatan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan demikian asas peradilan “*sederhana, cepat dan biaya ringan*” menjadi terwujud, dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan; suami memperoleh haknya menjatuhkan talak dan istri memperoleh haknya mendapatkan mut'ah.

B. Saran/Rekomendasi

Perlu diadakan rekonstruksi terhadap ketentuan-ketentuan tentang *mut'ah* di dalam Kompilasi Hukum Islam, agar: tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam hukum Islam, adanya kepastian hukum tentang pemberian *mut'ah*, serta terwujudnya tujuan hukum yaitu sampainya hak kepada orang yang memiliki hak tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang perlu direvisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 149 yang semula berbunyi:

“*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl ad-dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabl al-dukhul ;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Revisi dilakukan dengan cara :

- 1). Menghilangkan kalimat “ *kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhul*” pada huruf a.



2). Menambah satu ketentuan lagi, yaitu huruf e tentang waktu penyerahan *mut'ah* kepada bekas isteri, yang berbunyi :

a. *Kewajiban sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, di atas, diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak.*

Dengan demikian, Pasal 149 berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda lainnya;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabl al-dukhul ;*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*
- e. *Kewajiban sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, di atas, diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.*

2. Pasal 158:

Dengan telah dihapuskannya kalimat “... *Kecuali isteri qabl al-dukhul*” pada huruf a Pasal 149, maka ketentuan pada huruf a Pasal 158 harus pula dihapus/dihilangkan, dan ketentuan pada huruf b mejadi huruf a, dan huruf b ditambah dengan “Perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami”.

Dengan demikian, Pasal 158 berbunyi:

“ Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila :

- a. *Perceraian itu atas kehendak suami;*
- b. *Perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami.*

3. Pasal 159, semula berbunyi “*Mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*”. Dengan adanya rumusan Pasal 158 sebagaimana yang diusulkan di atas, maka bunyi rumusan tersebut tetap demikian, namun ditujukan khusus bagi perceraian yang murni atas kehendak isteri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan status hukum Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-undang agar kepastian hukum lebih terjamin.

Meskipun tidak ada data konkrit tentang jumlah suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istri yang diceraikan, namun ketegasan aturan penyerahan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

Demikianlah Disertasi ini ditulis, semoga bermanfaat. Aamiin ya Robbal alamiin.

Penulis,

Idia Isti Murni

UIN SUSKA RIAU